



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan salah satu perhiasan dunia yang dimiliki orang tua. Anak akan menjadi kebanggaan orang tuanya tatkala dia bisa berkembang dengan baik dan mampu mewujudkan apa yang menjadi harapan orang tuanya. Menjadi yang terbaik dalam keluarga, masyarakat maupun bangsa dan Negara.

Terkadang semua harapan tersebut menumbuhkan sikap dan aktifitas yang positif, namun tidak jarang merusak dan menghambat perkembangan psikologisnya secara wajar dalam mencapai titik kulminasi yang positif. Dengan kondisi tersebut sudah menjadi kewajiban kita untuk memperhatikan terhadap mereka, jika agama mereka baik tentu mereka tidak terjermus kedalam kenakalan dan hal-hal criminal.

Pada umumnya anak-anak remaja yang mudah melakukan pelanggaran hukum itu adalah disebabkan karena kurangnya pendidikan agama yang diperoleh anak dari orang tua¹. Agama merupakan tolak ukur bagi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Apabila dalam suatu keluarga pendidikan agamanya baik, maka perilaku suatu keluarga tersebut dominan baik, begitu juga sebaliknya. Karena di dalam agama terkandung kaidah- kaidah suci yang sumbernya dari Tuhan.

Kaidah-kaidah tersebut berisi hal-hal yang diwajibkan dan dilarang, perbuatan yang baik dan buruk. Sehingga anak atau remaja yang memahami dan

¹Zakiah Daradjat, *Perawatan Jiwa untuk Anak-Anak*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm.



mendalami isi agama kemungkinan besar enggan melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain.

Di zaman sekarang banyak anak dan remaja yang mengalami gangguan emosi, sehingga mempengaruhi terhadap perilaku, mulai dari kenakalan yang bersifat biasa sampai tindak kriminal, yang menjadikan anak masuk ke dalam penjara (lembaga pemasyarakatan). Prilaku mereka bervariasi, di antaranya pembunuhan, pencurian, penipuan, pemerasan, perkosaan, dan juga masalah penyalahgunaan obat-obatan.

Banyak hal yang melatar belakangi mengapa mereka sampai melakukan hal-hal seperti itu. Dalam hal ini sangat perlu penanganan khusus untuk bagaimana anak-anak tersebut bisa hidup normal dalam perilaku-perilakunya. Untuk itu LPKA sangat berperan penting dalam mendidik dan mengembalikan anak untuk lebih baik lagi.

LPKA adalah merupakan suatu lembaga yang menangani anak-anak yang bermasalah atau tempat rehabilitasi bagi anak nakal agar bisa kembali seperti semula, hidup normal dan bisa menyesuaikan diri dalam masyarakat dengan baik. Penanganan atau rehabilitasi kenakalan anak meliputi bidang fisik, bidang agama dan bidang vokasional.

Dalam hal ini lebih mengutamakan proses perubahan perilaku menuju ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Pembinaan lebih dikhususkan terhadap bimbingan agama Islam, yang mana dalam bimbingan agama Islam ini lebih kepada pengembalian kesadaran narapidana melalui kekuatan iman yang tertanam dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



jiwanya, serta menumbuhkan kembali sikap optimisme para narapidana/anak didik untuk tidak mengulangi perilaku buruk yang telah mereka lakukan.

Bimbingan keagamaan merupakan suatu bimbingan yang mengembangkan dan membimbing apa yang terdapat pada diri tiap individu secara optimal yang sesuai dengan ajaran-ajaran atau cara-cara yang terkandung di dalam agama agar setiap individu basi berguna bagi dirinya sendiri, lingkungannya dan masyarakat pada umumnya. Dengan tingkat keimanan dan ketaqwaan narapidana yang berbeda-beda, maka mereka memerlukan bimbingan/pembinaan yang intensif dan terarah, dengan demikian untuk menumbuhkan kesadaran rohani dan kesadaran diri pada narapidana maka bimbingan agama Islam sangat penting diberikan untuk mengubah dan memperbaiki perilakunarapidana.

Masa remaja adalah masa akan beralihnya ketergantungan hidup kepada orang lain. Dia mulai menentukan jalan hidupnya. Selama menjalani pembentukan kematangan dalam sikap, berbagai perubahan kejiwaan terjadi, bahkan mungkin kegoncangan. Kondisi semacam ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan di mana dia tinggal. Pada sisi lain remaja seringkali tidak mempunyai tempat mengadu untuk memecahkan masalah yang dihadapinya.

Sehingga sebagai pelarian remaja seringkali terjerumus, seperti mabuk-mabukan, narkoba dan tindak kriminalitas. Sehingga banyak para remaja yang Pada umumnya masuk di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Anak Klas II Batam di sebabkan perbuatan pidana hukum yang di lakukannya seperti mencuri, narkoba dan lain-lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Oleh karena itu pembina kehidupan remaja dengan memberi nafas keagamaan adalah suatu cara yang sangat bagus dan paling tepat dalam pembentukan kematangan sikap. Dalam hal ini faktor penting yang memegang peranan yang menentukan dalam kehidupan remaja adalah agama. menyadaribertapa penting dan hebatnya pengaruh agama dalam kehidupan manusia, terutama pada orang-orang yang sedang mengalami kegoncangan jiwa.

Masalah remaja merupakan topik pembicaraan diberbagai negara, terutama pada tahun 1985, karena ditahun itu sudah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai tahun Pemuda Internasional.Sampai saat ini, masalah remaja masih tetap menjadi salah satu fokus perhatian bagi setiap bangsa di dunia.

Memang sejarah dunia dari abad ke abad telah menunjukkan bahwa para remaja merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan suatu bangsa.Demikian juga mengenai remaja umumnya di negara Republik Indonesia. Peralihan masa kanak-kanak, remaja, dewasa dan kemudian menjadi orang tua tidak lebih hanyalah merupakan suatu proses wajar dalam hidup yang berkesinambungan dari tahap-tahap pertumbuhan yang harus dilalui oleh seorang manusia.

Setiap masa pertumbuhan memiliki ciri-ciri tersendiri.Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan.Demikian pula dengan masa remaja. Masa remaja sering dianggap sebagai masa yang paling rawan dalam proses kehidupan ini. Masa remaja sering menimbulkan kekhawatiran bagi para orang tua.

Bagi remaja, masa ini adalah masa yang paling menyenangkan dalam hidupnya.Oleh karena itu, para orang tua hendaknya berkenan menerima remaja sebagaimana adanya.Jangan terlalu membesar-besarkan perbedaan. Orang tua para

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



remaja hendaknya justru menjadi pemberi teladan di depan, di tengah membangkitkan semangat dan di belakang mengawasi segala tindak tanduk si remaja.

Remaja adalah masa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa. Para ahli pendidikan sependapat bahwa remaja adalah mereka yang berusia antara 11 tahun sampai dengan 18 tahun. Seorang remaja sudah tidak lagi dapat dikatakan sebagai kanak-kanak, namun ia masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa. Ia sedang mencari pola hidup yang paling sesuai baginya dan inipun sering dilakukan melalui metoda coba-coba walaupun melalui banyak kesalahan.

Kesalahan yang dilakukannya sering menimbulkan kekuatiran serta perasaan yang tidak menyenangkan bagi lingkungannya, orangtuanya. Kesalahan yang diperbuat para remaja hanya akan menyenangkan teman sebayanya. Hal ini karena mereka semua memang sama-sama masih dalam masa mencari identitas. Kesalahan-kesalahan yang menimbulkan kekesalan lingkungan inilah yang sering disebut sebagai kenakalan remaja.

Hal tersebut adalah merupakan suatu masalah yang dihadapi masyarakat yang kini semakin marak, Oleh karena itu persoalan remaja seyogyanya mendapatkan perhatian yang serius dan terfokus untuk mengarahkan remaja ke arah yang lebih positif, yang titik beratnya untuk terciptanya suatu sistem dalam menanggulangi kenakalan dikalangan remaja.

Dizaman sekarang Kenakalan remaja sudah menjadi masalah di semua negara. Setiap tahun tingkat kenakalan remaja ini menunjukkan peningkatan, sehingga mengakibatkan terjadinya problema sosial. Dalam kehidupan sehari-hari jumlah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kenakalan remaja semakin hari semakin meningkat baik dari kuantitas maupun kualitas, karna pada usia remaja adalah masa pencarian identitas diri² Lingkungan sangat berpengaruh besar dalam pembentukan jiwa remaja. Bagi remaja yang ternyata salah memilih tempat atau kawan dalam bergaulnya. Maka yang akan terjadi kemudian adalah berdampak negatif terhadap perkembangan pribadinya. Tapi, bila dia memasuki lingkungan pergaulan yang sehat, seperti memasuki organisasi pemuda yang resmi diakui oleh pemerintah, sudah tentu berdampak positif bagi perkembangan kepribadiannya.

Kenakalan remaja saat ini di Indonesia sangat memperhatikan. Menurut penelitian yang di lakukan BNN menemukan bahwa 50-60% pengguna narkoba di Indonesia adalah kalangan pelajar dan mahasiswa. Total pengguna narkoba berdasarkan penelitian BNN dan Universitas Indonesia sebanyak 3,8-4,2 juta, 48% di antaranya pecandu dan sisanya sekedar coba-coba³.

Zoy Amirin pakar psikologi seksual dari UI, mengutip Sexual Behavior Survey 2011, menunjukkan 64% anak muda di kota-kota besar Indonesia “belajar” seks melalui film porno atau DVD bajakan. Akibatnya 39% responden ABG usia 15-19 tahun sudah pernah berhubungan seksual, 61% berusia 20-25 tahun. Jika pada tahun 2007 tercatat ada 500 jenis film porno asli produksi dalam negeri, maka pada pertengahan 2010 jumlahnya melonjak menjadi 800 jenis, 90% dari video tersebut pemerannya berasal dari pelajar dan mahasiswa.⁴

²Dra. Singgih.1989:3

³(detikHealth, Rabu 6/06/12).

⁴(Okezone.com, 28/03/12).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Survey yang dilakukan BKKBN LDFE UI pada tahun 2000, di Indonesia terjadi 2,4 juta kasus aborsi per-tahun dan sekitar 21% (700-800 ribu) dilakukan oleh remaja. Data yang sama di sampaikan Komisi Nasional Perlindungan Anak tahun 2008, dari 4.726 responden siswa SMP dan SMA sebanyak 62% remaja SMP sudah tidak perawan dan 21,2% remaja mengaku pernah aborsi⁵.

Data dari Komnas Anak jumlah tawuran pelajar sudah memperlihatkan kenaikan pada 6 bulan pertama tahun 2012, hingga juni sudah terjadi 139 kasus di Jakarta. Sebanyak 12 kasus menyebabkan kematian, pada tahun 2011 ada 339 kasus tawuran menyebabkan 82 anak meninggal dunia⁶.

Remaja muslim saat ini terlihat lebih memilih pergaulan bebas, salah satu buktinya banyak remaja yang menganggap bahwa pacaran itu wajar, bahkan dalam pacaran terkadang mereka melebihi batas yang berakibat buruk untuk masa depan mereka sendiri. Remaja muslim saat ini bisa melakukan apapun yang membuat mereka merasa senang tanpa menghiraukan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dari pergaulan dan cara berpakaian, mereka lebih condong mengikuti gaya barat dengan pakaian yang serba minim, yang mereka anggap keren dan mengikuti perkembangan jaman.

Pola pikir remaja yang hanya memikirkan kesenangan sesaat tanpa memikirkan dampaknya di kemudian hari, akan sangat merugikan bagi masa depan mereka. Remaja muslim saat ini seperti tidak sadar bahwa mereka telah menjadi pembebek Barat dalam hal fun, food, fashion, baik dalam hal pemikiran, prilaku, dan serangan budaya dari Barat melalui faham liberalisme (mengajarkan kebebasan) dan

⁵ Kompas.com, 14/03/12

⁶ Vivanews.com, 28/09/12

sekulerisme (memisahkan agama dari kehidupan). Sehingga membuat remaja muslim kehilangan identitas dan ruh keislamannya dalam hati, pikiran dan perbuatannya, di tengah kondisi mereka yang sedang mengalami masa pencarian jati diri.

Dalam kondisi remaja yang memprihatinkan ini, pemerintah perlu menyeleksi dengan teliti buku-buku cerita dan komik yang terbit dan juga harus mampu menutup seluruh akses tontonan yang tidak layak untuk remaja. Dalam hal ini peran orang tua dan lingkungan sangatlah penting, tidak sedikit kenakalan remaja yang terjadi saat ini karena kurangnya pengawasan, perhatian dan kasih sayang dari orang tua, sehingga mereka mencari kesenangan di luar rumah. Lingkungan sangat mempengaruhi perilaku dan watak seseorang apa lagi remaja, karena mereka masih dalam pencarian jati diri.

Orang tua perlu memberikan pelajaran agama sejak dini karena bekal agama sejak awal akan mampu membentuk sosok yang mempunyai kepribadian Islam, sehingga dalam berfikir dan bertingkahtlaku berdasarkan Islam. Maka saat beranjak remaja mereka bisa membedakan mana yang baik dan benar, mana yang boleh di lakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan menurut aturan Islam. Seperti sabda Rasulullah Saw: “Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka bapaknyalah yang menjadikan ia yahudi, nasrani atau majusi” (HR. Bukhari).

Dari uraian diatas itulah, penulis merasa tertarik mengetahui metode dan materi mengenai bimbingan agama Islam bagi narapidana anak, karena pada dasarnya ada perbedaan dengan bimbingan pada umumnya: a). karena LPKA Batam tidak saja sebagai lembaga pemasyarakatan tetapi juga sebagai lembaga pendidikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi narapidana. b). metode dan materi bimbingan disesuaikan dengan keadaan para narapidana/penjara.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dapat diteliti, yakni sebagai berikut:

- a. Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak
- b. Kurangnya pendidikan agama terhadap anak
- c. Batam merupakan kota yang tingkat kriminalitasnya tertinggi di Daerah Kepulauan Riau
- d. Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Batam terdapat 60 anak pidana.
- e. Petugas Pembina masyarakat di lembaga masyarakat tidak sebanding dengan narapidana yang ada

2. Batasan Masalah

Karena luasnya permasalahan yang ada berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis perlu untuk melakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembatasan masalah. Untuk pengkajian selanjutnya peneliti membatasi penelitian ini pada, pembinaan anak pidana oleh petugas pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (laki-laki) Batam melalui bimbingan Agama Islam .

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka peneliti dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah Pelaksanaan bimbingan agama islam oleh petugas pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Batam ?
- b. Apa sajakah factor penghambat dan pendukung terlaksananya Bimbingan Agama Islam pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Batam ?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui seperti apa bimbingan agama islam oleh petugas pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Batam.
- b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan bimbingan agama Islam bagi narapidana anak di LPKA Batam

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran yang dapat mengembangkan keilmuan BPI khususnya dan ilmu dakwah pada umumnya dalam bimbingan agama Islam
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan para Pembina dalam hal bimbingan agama Islam untuk meningkatkan mutu bimbingannya, khususnya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Batam.
- c. Secara akademik untuk mendapatkan gelar Magister Pendidikan Agama Islam